

**STUDI ANALISIS PENDAPAT TOKOH AGAMA ISLAM DI KABUPATEN
SIDOARJO TERHADAP JUAL BELI PESANAN PAKAIAN SERAGAM
ANTARA *LITA COLLECTION* TULUNGAGUNG DENGAN
KONVEKSI VITA SARJDI TAMAN SIDOARJO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Syariah

**PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

No. KLAS

No. REG

ASAL BUKU :

TANGGAL :

Oleh :

**MISBAHUL A'DHOM
C32205006**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH**

SURABAYA

2010

**GADJAHBELANG
8439407-5953789**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MISBAHUL A'DHOM

Nim : C32205006

Semester : IX

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Alamat : Dsn. Dungus rt 19 rw 05 Sukodono Sidoarjo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "STUDI ANALISIS PENDAPAT TOKAH AGAMA ISLAM KABUPATEN SIDOARJO TERHADAP JUAL BELI PESANAN PAKAIAN SERAGAM ANTARA *LITA COLLECTION* TULUNGAGUNG DENGAN *KONVEKSI VITASARI* DI TAMAN SIDOARJO" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 16 Agustus 2010



MISBAHUL A'DHOM
NIM: C32205006


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Misbahul A'dhom (C32205006) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 11 Agustus 2010

Pembimbing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


Drs. H. Sumarkan, M.Ag
NIP. 19520121981021002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Misbahul A'dhom ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 02 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Drs. H. Sumarkan, M.Ag.
19520121981021002

Sekretaris,

Nabiela Naili, M.Hi., MA.
198102262005012003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,

Dra. Nurhayati, M.Ag.
196806271992032001

Penguji II,

Imam Buchori, S.E. M.Si.
196809262000031001

Pembimbing,

Drs. H. Sumarkan, M.Ag.
19520121981021002

Surabaya, 01 September 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Islam Di Kabupaten Sidoarjo Terhadap Jual Beli Pesanan Pakaian Seragam Antara *Lita Collection* Tulungagung Dengan *Konveksi Vita Sari* Di Taman Sidoarjo". Untuk menjawab permasalahan, Bagaimana mekanisme praktek jual-beli pesanan seragam antara *lita collection* Tulungagung dengan *konveksi vita sari* di Taman Sidoarjo? Bagaimana pendapat tokoh agama Islam di Kabupaten Sidoarjo terhadap jual beli pesanan tersebut? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tersebut tentang jual beli pesanan pakaian seragam tersebut?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan teknik pengumpulan data interview dan dokumentasi serta menggunakan metode analisis logika deduktif dalam permasalahan praktek jual beli pesanan pakaian seragam antara *lita collection* Tulungagung dengan *konveksi vita sari* di Taman Sidoarjo.

Dari penelitian tersebut dihasilkan sebuah kesimpulan bahwa terdapat dua pendapat tentang Jual Beli Pesanan Pakaian Seragam Antara *Lita Collection* dengan *Konveksi Vita Sari*, yaitu pendapat yang memperbolehkan dengan alasan bahwa jual beli pesanan yang dilakukan oleh *Vita Sari* dengan *Lita Collection* adalah sah karena walaupun terpaksa pihak *Vita Sari* tetap menerima barang tersebut dan barang tersebut masih layak jual dan pihak *Lita Collection* tetap bertanggung jawab dengan memberikan keringanan dalam hal pembayaran sehingga dalam hal ini secara otomatis melahirkan akad baru dan mengabaikan akad yang lama. Dan karena yang lebih ditekankan adalah manfaat serta kemaslahatan kedua belah pihak. Dan pendapat yang tidak memperbolehkan karena hal tersebut merupakan jual beli yang tidak seimbang dan terdapat unsur terpaksa adalah tidak sah karena telah hilangnya unsur *an-tharadhin* diantara mereka.

Dari hasil penelitian secara keseluruhan, hendaknya penelitian dan kajian ini disempurnakan secara lebih komprehensif (menyeluruh), khususnya pada segi analisis hukumnya. Hendaknya untuk para pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli seyogyanya selalu bersikap jujur dan adil dan tidak merugikan antara yang satu dengan yang lain dan hendaknya setiap ada permasalahan dapat diselesaikan dengan cara bermusyawarah.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| SAMPUL DALAM | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| ABSTRAKSI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TRANSLITERASI | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah | 8 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Kajian Pustaka | 10 |
| E. Tujuan Penelitian | 12 |
| F. Kegunaan Penelitian | 12 |
| G. Definisi Operasional | 13 |
| H. Metode Penelitian | 15 |
| I. Sistematika Pembahasan | 19 |

BAB II JUAL BELI PESANAN DALAM HUKUM ISLAM

| | |
|--|----|
| A. Jual Beli | 21 |
| 1. Pengertian Jual Beli | 21 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli | 23 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli | 26 |
| B. Jual Beli Pesanan / <i>as-Salam</i> | 34 |
| 1. Pengertian Jual Beli Pesanan / <i>as-Salam</i> | 34 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli Pesanan / <i>as-Salam</i> | 37 |
| 3. Rukun dan Syarat | 41 |
| 4. Hikmah <i>Bay' Salam</i> (Jual Beli Pesanan)..... | 43 |

BAB III PRAKTEK JUAL BELI PESANAN PAKAIAN SERAGAM ANTARA LITA COLLECTION TULUNGAGUNG DENGAN KONVEKSI VITA SARI TAMAN SIDOARJO

| | |
|--|----|
| A. Sejarah Berdirinya Konveksi Vita Sari dan Lita Collection..... | 45 |
| 1. Konveksi Vita Sari | 45 |
| a. Profil Konveksi Vita Sari | 45 |
| b. Visi dan Misi | 48 |
| c. Struktur Organisasi | 49 |
| d. Aktivitas | 51 |
| e. Tata cara transaksi jual beli Pesanan yang dilakukan oleh Konveksi Vita Sari dengan Lita Collection | 53 |

| | |
|--|----|
| 2. Konveksi Lita Collection | 69 |
| a. Profil Lita Collection | 69 |
| b. Struktur Organisasi | 71 |
| c. Tata cara transaksi jual beli Pesanan yang dilakukan oleh Lita Collection dengan Konveksi Vita Sari | 73 |
| B. Pendapat Tokoh Agama Islam di Kabupaten Sidoarjo terhadap Jual Beli Pesanan Pakaian Seragam | 60 |
| BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM PENDAPAT TOKOH AGAMA ISLAM DI KABUPATEN SIDOARJO TERHADAP JUAL BELI PESANAN PAKAIAN SERAGAM ANTARA LITA COLLECTION TULUNGAGUNG DENGAN KONVEKSI VITA SARI SIDOARJO | |
| A. Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Tokoh Agama yang Memperbolehkan Jual Beli Pesanan Pakaian Seragam Antara Lita Collection dengan Konveksi Vita Sari | 68 |
| B. Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Tokoh Agama yang Tidak Memperbolehkan Jual Beli Pesanan Pakaian Seragam Antara Lita Collection dengan Konveksi Vita Sari | 73 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 78 |
| B. Saran | 78 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Allah yang sempurna, amat mulia, dan jagat raya ditundukkan Allah kepadanya. Ia diberi kelebihan atas banyak makhluk-makhluk lain, termasuk akal fikiran, jiwa dan jasmani. Manusia diciptakan dari tanah dan diberinya akal untuk menuntut ilmu, memikirkan dan merenung segala yang diciptakan Allah.

Secara kodrati, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Ia selalu membutuhkan bantuan dengan yang lain. Atas dasar itulah setiap individu akan berhubungan dengan bermacam-macam orang yang begitu kompleks dan bersangkutan dengan kebutuhan baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan dan lain sebagainya.

Di dalam Islam tidak ada suatu pembatasan untuk memiliki harta dan tidak ada larangan untuk mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya, asal jelas penyaluran dan pemanfaatannya, sebagai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya : *"Tidaklah dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu"* (Al-Baqarah : 198).¹

Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-'Imron ayat 14 :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَقَابِلِ ﴿١٤﴾

Artinya: *"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu, wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allah lah tempat kembali yang baik (surga)"* (Al-'Imron : 14).²

Semua keinginan manusia yang disebutkan dalam ayat di atas adalah

sesuatu yang wajar, karena demikianlah kecenderungan hati manusia. Memiliki harta tidak dilarang oleh Allah, karena harta itu merupakan karunia dari Allah dan perhiasan hidup di dunia.

Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya : *"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan"* (Al-Kahfi : 46).³

¹Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), 450

²Ibid, 77

³Ibid, 450

Islam menetapkan berbagai aturan kepada pemeluknya untuk mengadakan komunikasi dan interaksi antar sesama. Diantara aturan tersebut adalah transaksi jual-beli dengan berbagai bentuk dan macamnya. Banyak sekali ayat maupun hadist yang membahas persoalan jual-beli, para ulama' juga telah melahirkan banyak karya dan ijtihadnya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist tentang jual-beli secara rinci dan konperhensif.

Transaksi ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat sejak masa primitif hingga dewasa ini. Kenyataan semacam ini sangat wajar mengingat tidak mungkin ada orang yang dapat memenuhi sendiri segala kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Dalam kenyataannya, ada seseorang yang memiliki barang tertentu sementara dia memerlukan barang lain yang tidak ia miliki yang ternyata barang tersebut berada pada orang lain. Dipihak lain, orang lain disebut juga mengalami kondisi yang sama. Adanya dua kepentingan inilah yang kemudian menimbulkan suatu interaksi ekonomi antara kedua belah pihak. Hal ini terus terjadi secara berkesinambungan hingga saat ini. Dari sinilah terjadi transaksi tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang disebut sebagai jual beli.

Salah satu persoalan muamalah yang mendapat perhatian besar syariat Islam adalah masalah ekonomi. Berbagai macam acuan telah dilakukan oleh syari'at Islam seperti aturan dalam jual beli, utang piutang, gadai, sewa menyewa dan lain sebagainya.

Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan pertukaran barang - dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai suatu yang halal atau dibolehkan, dan melarang mengambil benda orang lain tanpa persetujuan atau izin dari mereka.⁴

Kerjasama dalam bidang perdagangan ini memerlukan aturan-aturan yang tepat guna mewujudkan kemakmuran bersama dengan cara menerima dan mentaatinya sesuai dengan landasan syariah. Nabi SAW. telah meletakkan dasar-dasar hukum dalam melakukan transaksi dan juga memberikan hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi dengan syarat-syarat tertentu, serta didasarkan atas kerelaan dari kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Jadi jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak. Allah SWT telah menegaskan dalam firmanNya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ... (النساء: ٢٩)

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, terkecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”* (Q.S. An-Nisā': 29).⁵

Adapun diantara jenis jual beli yang terdapat dalam aturan hukum Islam, salah satunya adalah jual beli *Al-Salaf* atau yang lebih dikenal dengan *As-*

⁴Haris Fauludi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce prespektif Islam*, 74

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 70

Salam,⁶ merupakan suatu bentuk transaksi jual beli pesanan diantara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*). Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati diawal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh.⁷

Sejalan dengan perkembangan keadaan, *bay' salam* juga tetap memperoleh eksistensinya ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Hal ini mengingat dunia perdagangan saat ini sudah sangat maju dan memunculkan berbagai persoalan muamalah yang mesti harus terjawab oleh aturan hukum Islam, dan *bay' salam* muncul sebagai alternatifnya. Seperti diketahui dalam Hukum Islam dikenal bermacam-macam bentuk jual-beli, salah satunya adalah *bay' as-salam*, transaksi ini dikenal dengan nama jual-beli pesanan, prakteknya adalah seorang (*mussallim*) memesan barang tertentu dengan sifat-sifat yang sudah jelas kepada orang lain (*mussallim ilaih*) atau penerima pesanan agar ia menyediakan barang yang sudah dipesan tersebut dimana uang pembayaran diberikan dimuka, sedangkan barang pesanan diserahkan kemudian.⁸

Secara *terminologis*, ulama' fiqh memberikan definisi yang beragam meskipun sebenarnya memiliki substansi yang sama, ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *bay' as-salam* sebagai berikut:

⁶Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 2002), 143

⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1,2008), 128

⁸Nasrum Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. I, 2000), 146-147

عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِذِمَّةٍ مُؤَجَّلٍ بِثَمَنِ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسٍ عَقْدٍ

"Suatu akad untuk menyediakan barang dengan ciri-ciri tertentu yang diserahkan pada suatu waktu tertentu dengan pembayaran harga dimuka (pada saat akad)"⁹

Sedangkan ulama' Hanafiyah mengartikan sebagai berikut:

بَيْعٌ أَجَلٍ بِعَاجِلٍ

"Jual-beli yang masih tertunda penyerahannya yang dibayar dengan barang (harga) secara kontan".¹⁰

Idealnya dalam perdagangan secara Islami menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dalam artian obyek transaksi jual beli harus ada atau dapat dihadirkan pada saat transaksi jual beli berlangsung. Namun hal itu tidak berlaku dalam jual beli pesanan, yang merupakan suatu kelonggaran dalam bermuamalah dan memberikan kemudahan kepada manusia yang berinteraksi dengan sesama, khususnya pada masalah pertukaran harta. Dengan jual beli pesanan tercermin adanya saling tolong menolong yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pihak pembeli dapat membeli barang dengan harga lebih murah, begitu pula pihak penjual memperoleh keuntungan dari penerimaan uang lebih cepat dari penyerahan barang. Dengan pembayaran itu berarti didapat tambahan modal yang berguna untuk mengelola dan mengembangkan usahanya, akan tetapi

⁹Al-Khatib Al Syarbini, *Mughni Al Muhta j III*, (Beirut: Dar Al-Kitabah Al-Ilmiyah, 1994), 3

¹⁰Ibnu Hammam, *Syarah Fathal Al-Qodir Juz VIII*, (Beirut: Dar Al-Kitabah Al-Ilmiyah, 1994), 66

persoalannya adalah, apakah dalam prakteknya saat ini *bay' salam* masih dijalankan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, atukah sudah mengalami pergeseran dan pengembangan sedemikian rupa atau bahkan telah menyeleweng dari tata aturan yang telah di gariskan oleh syara'.

Dalam hal ini, praktek jual beli pesanan yang terjadi di pasar Taman Sidoarjo antara *lita collection* Tulungagung dengan *konveksi vita sari* Taman Sidoarjo yang secara relevannya tidak sama dengan kenyataan yang ada baik secara teori maupun praktek. Konveksi ini merupakan sebuah toko pakaian seragam sekolah dan beberapa pakaian jadi lainnya. Dalam praktek pesannya pada pakaian seragam sekolah hanya memesan dalam satu merek atau satu produsen saja yaitu *vita sari*. Cara pesannya dilakukan sewaktu si produsen / orang yang di pesan datang ke toko *vita sari*, lalu terjadilah akad / transaksi pesanan barang dengan menjelaskan apa yang ia butuhkan sekaligus membicarakan mengenai ukurannya, jumlahnya, waktunya dan harganya. Namun yang sering terjadi dalam datangnya barang pesanan tidak sesuai dengan yang dipesankan tidak sesuai ukurannya, jumlahnya dan keterlambatan dalam pengiriman barang, sehingga seringkali merugikan pemesan. Hal ini sangat bertolak dengan rukun, syarat, ayat dan hadist jual-beli pesanan. Dan juga terjadi perbedaan pendapat antar tokoh agama setempat mengenai jual beli pesanan seperti ini dikarenakan ada hal-hal yang menjadi alasan mengapa transaksi yang terjadi ditempat tersebut berlangsung sangat lama. Maka permasalahan seperti

ini perlu juga tinjau dari pendapat tokoh agama dan bagaimana analisisnya terhadap hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, dipilihnya *konveksi vita sari dan lita collection* ini untuk di jadikan sebagai objek penelitian yang berdasarkan kenyataan yang ada, terlihat begitu pentingnya pembahasan permasalahan praktek jual-beli di konveksi tersebut, sehingga dalam hal ini menarik untuk di teliti dalam penelitian kali ini, dengan suatu penelitian dan pengamatan secara intensif terhadap praktek yang di jalankan oleh kedua belah pihak tersebut dengan menganalisis pendapat tokoh agama Islam di Kabupaten Sidoarjo, dengan tema : **"Studi analisis pendapat tokoh agama Islam di Kabupaten Sidoarjo terhadap jual beli pesanan pakaian seragam antara *lita collection* Tulungagung dengan *konveksi vita sari* di Taman Sidoarjo"**.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah diatas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari adalah praktek jual beli pesanan pakaian seragam antara *lita collection* Tulungagung dengan *konveksi vita sari* di Taman Sidoarjo yang akan dihubungkan dari segi hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama Islam di Kabupaten Sidoarjo.

Masalah praktek jual beli pesanan pakaian seragam yang terjadi antara *lita collection* Tulungagung dengan *konveksi vita sari* di Taman Sidoarjo yang

akan ditinjau dari segi hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama Islam di Kabupaten Sidoarjo yang sebenarnya masih bersifat umum sehingga masih memerlukan pembatasan. Untuk itu studi ini dibatasi pada masalah sebagai berikut :

- dari segi subyek : pemesan dan yang di pesan yakni konveksi vita sari di Sidoarjo dan *lita collection* di Tulungagung
- dari segi aktivitas : jual beli pesanan pakaian seragam yang terjadi di konveksi vita sari Sidoarjo
- dari segi tempat : di pasar Taman Sepanjang desa Wonocolo Kabupaten Sidoarjo
- dari segi tinjauan : menurut pendapat tokoh agama Islam di Kabupaten Sidoarjo dan juga menurut hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul dan latar belakang masalah di atas, agar lebih memberikan kejelasan terhadap masalah-masalah yang diangkat maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme praktek jual-beli pesanan seragam antara *lita collection* Tulungagung dengan *konveksi vita sari* di Taman Sidoarjo?
2. Bagaimana pendapat tokoh agama Islam di Kabupaten Sidoarjo terhadap jual beli pesanan tersebut?

3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tersebut tentang jual beli pesanan pakaian seragam tersebut?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini.

Mengenai permasalahan tentang jual beli pesanan merupakan bukan suatu permasalahan yang baru, dalam penelitian sebelumnya telah dibahas juga oleh M. Khoirul Adhim pada tahun 2003, yang mengangkat masalah jual beli pesanan dengan judul **"Praktek Jual Beli Pesanan di Pasar Perak Jombang Dalam Perspektif Pendapat Ulama' Fiqh"**, yang dalam penelitian ini M. Khoirul Adhim menitik tekankan pada pendapat ulama' fiqh tentang jual beli pesanan yang apakah dalam prakteknya di Pasar Perak Jombang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Yang dalam prakteknya ada tiga macam dalam melakukan transaksi pesanan. *Pertama*, pemesanan barang dengan menyebutkan ciri dan jumlahnya secara jelas, kemudian pembayarannya dilunasi apabila barang sudah dikirim. *Kedua*, prakteknya hampir sama dengan yang pertama, tetapi pada saat transaksi hanya menyerahkan uang muka yang sisanya dibayar setelah serah terima barang. *Ketiga*, pada saat transaksi sudah melunasi uang pembayaran.

Kemudian pada tahun 2004, pembahasan jual beli pesanan juga di teliti oleh Nur Afwan, dengan judul **"Praktek Jual Beli Pesanan di Pasar Larangan Sidoarjo dalam perspektif Mazdhab Hanafi dan Mazdhab Syafi'i"**, dalam penelitian tersebut Nur Afwan mengkaji tentang bagaimana jual beli pesanan menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yang terjadi di Pasar Larangan Sidoarjo yaitu dengan mengkomparasikan kedua mazhab tersebut.

Pada tahun yang sama, yakni tahun 2004 juga meneliti tentang jual beli pesanan yang diteliti oleh Nur Farida yang dalam pembahasannya hampir sama dengan pembahasan yang dilakukan oleh Nur Afwan, dengan judul **"Studi Komparasi Antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Tentang Jual Beli Pesanan dan Relevansinya Dengan Perdagangan di Indonesia"**. Yang dalam penelitian ini Nur Farida menjelaskan tentang konsep jual beli pesanan menurut pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi yang dikomparasiakan dengan mengambil persamaan dan perbedaan tentang jual beli pesanan serta bagaimana relevansinya dengan perdagangan di Indonesia pada saat ini.

Dengan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis dengan judul **"Studi analisis pendapat tokoh agama Islam di Kabupaten Sidoarjo terhadap jual beli pesanan pakaian seragam antara *lita collection* Tulungagung dengan *konveksi vita sari* di Taman Sidoarjo"** yang mana dalam permasalahan kali ini ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain namun dalam kenyataannya transaksi tersebut masih berjalan yang dikarenakan



faktor-faktor lain yang menjadikan transaksi tersebut berlanjut sampai sekarang. Maka dalam penelitian kali ini penulis mencoba meneliti dengan meninjau pendapat tokoh agama Islam setempat mengenai permasalahan transaksi jual beli pesanan yang didaerah tersebut dengan menganalisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama Islam tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan studi analisis ini, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek dan mekanismenya jual beli pesanan yang dilakukan oleh *lita collection* Tulungagung dengan *konveksi vita sari* di Taman Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui serta menjelaskan bagaimana pendapat tokoh agama Islam mengenai jual beli pesanan yang dilakukan oleh *lita collection* Tulungagung dengan *konveksi vita sari* di Taman Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui serta menjelaskan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tentang jual beli pesanan ditempat tersebut.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah

1. Sebagai sarana untuk mengembangkan wacana berfikir umat Islam tentang hukum Islam, khususnya dalam memahami dan mengikuti pendapat ulama' fiqih dan praktek dilapangan.
2. Sebagai media informasi dan penambah wacana tentang cara bermuamalah khususnya dalam jual beli pesanan.
3. Sebagai sumbangsih pemikiran pembaca lebih memahami bagaimana praktek jual beli pesanan agar supaya bisa diterapkan dalam kegiatan bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka perlu di jelaskan beberapa kata kunci yang ada dalam judul di atas, yaitu:

- Studi** : Adalah penelitian ilmiah, kajian, telaah-telaah.¹¹
- Analisis** : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab - musababnya, duduk perkaranya, dan sebagainya).
- Pendapat** : Buah pemikiran atau pertimbangan yang dimiliki seseorang atau golongan dimasyarakat yang bermaksud

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 965

menanggapi dan menerangkan segala masalah dunia ini.¹²

Tokoh Agama : Seseorang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam atau orang terkemuka atau kenamaan dalam bidang agama yang ada di tempat penelitian, dalam hal ini adalah Dr. K.H. Achmad Muhammad SH. M.Ag. dan KH. Abdusshomad Buchari dan para tokoh masyarakat lainnya.

Jual beli Pesanan : Jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.¹³

Lita Collection : Nama sebuah perusahaan kecil yang terdapat di kota Tulungagung.

Konveksi Vita Sari : Merupakan sebuah toko pakaian jadi terdapat dipasar Taman Sidoarjo.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian judul skripsi “Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Islam Di Kabupaten Sidoarjo Terhadap Jual Beli Pesanan Pakaian Seragam Antara *Lita Collection* Tulungagung Dengan *Konveksi Vita Sari* Di Taman Sidoarjo”. Adalah kajian ilmiah tentang Jual Beli Pesanan Pakaian Seragam Antara *Lita Collection*

¹²Ibid, 821

¹³Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. II, 2004), 101

Tulungagung Dengan *Konveksi Vita Sari* Di Taman Sidoarjo sesuai dengan pendapat tokoh agama dan kaidah hukum Islam.

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya maka data yang dikumpulkan adalah:

a. Data tentang mekanisme jual beli pesanan antara *Lita Collection* Tulungagung dengan *Konveksi Vita Sari* di Taman Sidoarjo .

b. Data tentang pendapat tokoh agama Islam di Kab Sidoarjo.

c. Data tentang jual beli pesanan yang bersumber dari hukum Islam.

2. Sumber Data.

Sumber data yang dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang kongkrit serta ada kaitannya dengan masalah diatas meliputi data primer dan data skunder yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berfungsi sebagai sumber asli yakni :

1) Bapak H. Ahmad Mulyadi dan Ibu Hj. Mutimmaturrahmah selaku pemilik toko *Konveksi Vita Sari* dipasar Taman Sidoarjo.

2) Ibu Yetti selaku pemilik *home industri* yakni *Lita Collection* di Kedungwaru Tulungagung

3) Pendapat tokoh agama Islam di Kabupaten Sidoarjo.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berfungsi sebagai pelengkap terhadap sumber data utama. Adapun sumber data sekundernya adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau buku literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, meliputi :

- Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*.
- Sayyid Sabig, *Fiqh As-Sunnah*.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*.
- Taufik Rahman, *Hadis-hadis Hukum*.
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum perjanjian Dalam Islam*.
- Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al-Syaukani; *Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*.
- Murtadha Muthathari dan M. Baqir Ash- Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*.
- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis Perspektif Islam*.

- Hamid Laonso, *Hukum Islam Alternatif; Solusi Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer*.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan pada informasi langsung di lapangan yang di dapat dari masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui secara langsung tentang realitas masyarakat setempat, juga berdasarkan pada penelusuran kajian pustaka atau sumber kepustakaan.

Untuk memperoleh data secara lengkap, maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data. Adapun teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, penulis melakukan tiga langkah pengumpulan data, yaitu:

- a. *Interview* (wawancara) yaitu melakukan dialog langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan yakni antara *lita collection* Tulungagung dengan *konveksi vita sari* di Taman Sidoarjo dan juga beberapa pendapat tokoh agama Islam di Wilayah Sidoarjo sebagai orang yang benar-benar mengetahui dan memahami tentang persoalan tersebut .
- b. *Observasi* (Pengamatan) yakni tindakan mengamati (melihat, memperhatikan, mendengar dan sebagainya). Peristiwa keadaan atau hal lain yang menjadi sumber data yakni antara *lita collection* Tulungagung dengan *konveksi vita sari* di Taman Sidoarjo.

- c. Pustaka atau dokumen adalah dengan jalan mengkaji beberapa beberapa kitab atau buku atau dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁴

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan tentang praktek jual beli pesanan pakaian seragam antara *lita collection* Tulungagung dengan *konveksi vita sari* di Taman Sidoarjo. Adapun metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah Logika Deduktif, yaitu Metode yang diawali dengan mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai *bay' salam* dan selanjutnya dipaparkan dari kenyataan yang ada dilapangan mengenai praktek jual beli pesanan pakaian seragam antara *lita collection* Tulungagung dengan *konveksi vita sari* di Taman Sidoarjo, kemudian diteliti dan dianalisis sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai praktek jual beli pesanan, bagaimana pendapat tokoh agama Islam dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pesanan.

¹⁴Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008),

I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini penulis membaginya menjadi beberapa bab, dan masing-masing bab dibagi lagi menjadi sub bab. Adapun maksud dan tujuannya agar dalam pembahasannya dapat tersusun secara baik dan terarah. Sistematika pembahasan ini sebagai berikut:

Bab *Pertama* : Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua* : Pada bab ini merupakan landasan teori dari penelitian yang membahas tentang jual beli dalam Islam meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, serta pengertian jual beli pesanan, dasar hukum jual beli pesanan, rukun dan syarat jual beli pesanan, serta hikmah jual beli pesanan.

Bab *Ketiga* : Pada bab ini dipaparkan mengenai praktek jual beli pesanan pakaian seragam antara *Lita Collection* Tulungagung dengan *Konveksi Vita Sari* di Taman Sidoarjo yang meliputi, sekilas tentang konveksi vita sari dan lita collection serta barang-barang yang ditransaksikan dengan cara jual beli pesanan, dan tata cara transaksi jual beli pesanan ditempat tersebut serta bagaimana pendapat tokoh agama Islam di Sidoarjo mengenai jual beli pesanan dan dicantumkan pula biografinya.

Bab Keempat : Dalam bab ini merupakan analisis hasil penelitian yang terdapat pada bab tiga yang didasarkan pada landasan-landasan teori yang terdapat pada bab dua yaitu analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama Islam yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan praktek jual beli pesanan pakaian seragam antara *lita collection* Tulungagung dengan *konveksi vita sari* di Taman Sidoarjo.

Bab Kelima : Dalam bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang mana didalam pembahasan memuat kesimpulan dari uraian jawaban dalam rumusan masalah serta saran-saran dari pembahasan tersebut.

BAB II

JUAL BELI PESANAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata "jual" dan "beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang.¹

Kata "jual" menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan "beli" adalah adanya perbuatan membeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan dipihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan البيع yang berarti "menjual", mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal الباع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian yang sebaliknya, yaitu kata الشراء yang berarti "beli". Dengan demikian, kata البيع berarti "jual", tetapi sekaligus juga berarti "beli".²

¹Chairuman Pasaribu dan Suhardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 1994), 33

²Nasrum Haroen, *Fiqh Muamalah*, 111

Menurut etimologi, jual beli diartikan :

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya : *"Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)."*

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

Menurut ulama' Hanafiyah :

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya : *"Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)."*³

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

Artinya : *"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan"*⁴

Menurut pengertian Syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah :

"Pertukaran harta atas dasar saling rela".

Menurut Al-syaukani yang menjelaskan bahwa salah satu prinsip dalam jual beli adalah suka sama suka antara penjual dengan pembeli.⁵

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara :

³Rachmat Sya'fi, *Fiqh Muamalah*, 74

⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 112

⁵Chairuman Pasaribu dan Suhardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 33-34

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta disini sama pengertiannya dengan obyek hukum, yaitu meliputi segala benda, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subyek hukum.

Pertukaran harta atas dasar saling rela ini dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).

Sedangkan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, disini berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan, adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan disini berarti milik / harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan lain-lain sebagainya

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an Al-Karim, sunnah, serta ijma', sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an, diantaranya :

Surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الزَّبْحُ

Artinya : *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*
(Al-Baqarah : 275)⁶

Surat Al-Baqarah ayat 198, yang berbunyi :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ^٧

Artinya : *"Tidaklah dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil
perniagaan) dari Tuhanmu"*(Al-Baqarah : 198).⁷

Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ^٨

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di
antara kamu."*(An-Nisa' : 29).⁸

Ayat di atas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang di istilahkan oleh ayat di atas dengan (الباطل) yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini, Nabi SAW bersabda *"kaum muslimin harus sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal"*

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 69

⁷Ibid, 450

⁸Ibid, 122

Dari beberapa ayat Al-Qur'an di atas juga menjelaskan bahwa jual beli mempunyai landasan yang kuat. Sehingga ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (dagang) sebagai perkara yang telah dipraktekkan sejak zaman Nabi SAW. hingga masa kini.⁹

Selanjutnya ayat di atas menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan (عن تراض منكم). Walaupun kerelaan adalah sesuatu tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya harus dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa aja yang dikenal adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.¹⁰

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. As-sunnah,

Rasulullah SAW melakukan aktivitas jual beli dan bersabda:

عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا، الا بيع الخيار

Artinya : *Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Masing-masing penjual dan pembeli berhak mempunyai khiyar (pilihan) selama belum berpisah kecuali jual beli yang memberikan pilihan."(Shahih : Muttafaq Alaih)¹¹*

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid XII, terjemah Kamaluddin A. Marzuki*, (Bandung: Al-Maarif, 1987), 45

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah juz I*, (Jakarta: Lentera hati, 2002) 413

¹¹Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta, Pustaka Azzam, Cet II, 2006), 583

c. **Ijma'**,

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹²

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Oleh karena jual beli ini merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

a. Rukun-rukun Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha / antaradhin*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan

¹²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 75

kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.¹³

Adapun menurut jumhur ulama' yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari :

- 1) Penjual : ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akal nya.
- 2) Pembeli : ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
- 3) Barang yang dijual : barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
- 4) Ikrar atau akad : penyerahan dan penerimaan barang harus dengan perkataan atau *ijab qabul* dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut.
- 5) Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak.

¹³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 115

b. Syarat Sahnya Jual Beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Tentang Subyeknya,

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut haruslah :

a) Berakal, adapun yang dimaksud dengan berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, tidak gila, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), artinya dalam melakukan transaksi jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, jika pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar "kehendaknya sendiri" adalah tidak sah. Jual beli itu harus didasarkan atas "suka sama suka" atau kehendaknya sendiri yang bebas dari unsur tekanan / paksaan dan tipu daya.

c) Baligh atau dewasa, dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki)

dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jula beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah. Namun apabila bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi dia belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi dan haid), menurut sebagai ulama' bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, namun hanya untuk pembelian barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

- d) Tidak boros (*mubazir*), maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Hal ini sesuai dengan An-Nisa' ayat 5 yang berbunyi :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik". (Q.S. An-Nisa': 5).¹⁴

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 115

2) Tentang Obyeknya, dan

Yang dimaksud dengan obyek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Bersih barangnya atau suci; bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
- b) Dapat dimanfaatkan; memperjualbelikan bangkai, khamr dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c) Milik orang yang melakukan akad; bahwa orang yang melakukan jual beli tersebut atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- d) Mampu menyerahkan; bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang telah disepakati pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

- e) Barang yang diakadkan ada di tangan; barang yang akan diperjualbelikan harus ada di tangan penjual, sehingga barang tersebut dapat diserahkan secara langsung oleh penjual kepada pembeli.
- f) Mengetahui, apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka transaksi jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi transaksi tersebut mengandung unsur penipuan.

3) Tentang Lafal.

Suatu kerelaan tidak dapat dilihat sebab berhubungan dengan hati. Oleh sebab itu, wajiblah dihubungkan dengan sebab lahir yang menunjukkan kerelaan itu, yaitu sighat (*Ijab Qabul*). Dalam hal ini dapat dikecualikan jual beli barang yang tidak terlalu tinggi harganya, seperti jual beli barang buat keperluan sehari-hari. Karena sudah menjadi kebiasaan, dalam hal ini jual beli tersebut tidak perlu lagi *ijab qabul*. Ini adalah pendapat dikalangan jumbuh ulama'.

Menurut fatwa ulama' Syafi'iyah, pada jual beli kecil apapun harus disebutkan lafal *ijab qabuhnya*, seperti jual beli pada sebungkus rokok yang harganya tidak terlalu tinggi. Dalam persoalan ini belumlah sempurna dalil yang sebenarnya menjelaskan diisyaratkannya *ijab qabul* itu. Hakikat jual beli sebenarnya timbul

karena kerelaan masing-masing yang dapat diketahui dengan tanda-tanda, yang sebagaiannya ialah dengan *ijab qabul*.

Syarat sah *ijab qabul*:

- a) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan *ijab*, atau sebaliknya.
- b) Tidak diselingi oleh kata-kata lain.
- c) Tidak *ditaqlikkan*. Umpamanya, "Aku jual barang ini kepadamu, jika kucingku mati", dan lain-lain.
- d) Tidak dibatasi waktunya. Umpamanya, "Aku jual barang ini kepadamu untuk sebulan saja", dan lain-lain. Jual beli seperti ini tidak sah sebab suatu barang yang sudah dijual menjadi hak milik bagi si pembeli untuk selama-lamanya, dan si penjual tidak berkuasa lagi atas barang itu

c. Syarat Tidak Sahnya Dalam Jual Beli (Jual Beli *Fasid*)

Ulama' Hanafiyah yang membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal, alasannya apabila ada kerusakan dalam jual beli untuk terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal. Seperti memperjualbelikan benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu yang menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.¹⁵

¹⁵Nasrum Haroen, *Fiqh Muamalah*, 128

Akan tetapi, jumhur ulama, tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu dibagi menjadi dua yaitu jual beli yang shahih dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.

Adapun syarat tidak sahnya jual beli atau jual beli *fasid* terdapat sebagai berikut :

- 1) Menggabungkan dua syarat dalam satu jual beli, misalnya seseorang memberi pinjaman kepada orang lain, kemudian orang yang meminjami itu menjual suatu barang kepada peminjam tersebut dengan harga yang lebih mahal. Jual beli adalah *fasid* (batal), sebab ia memberikan pinjaman ini dengan maksud agar dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi.¹⁶
- 2) Mensyaratkan sesuatu yang merusak inti jual beli itu sendiri.
- 3) Syarat *bathil* yang bisa mensahkan jual beli dan membatalkannya, misalnya penjual budak mensyaratkan bahwa perwalian budak yang akan dijual itu menjadi miliknya. Syarat seperti itu *bathil*, namun jual belinya sah.

¹⁶Faisal Bin Abdul Aziz, *Nailul Authar : Himpunan Hadist-hadist Hukum Jilid 4 (Terjemah)*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 1706

B. Jual Beli Pesanan / *Bay' As-Salam*

1. Pengertian Jual Beli Pesanan

Jual beli pesanan dalam fiqh Islam disebut *as-salam* (السلم) bahasa penduduk Irak. Jual beli *Al-Salaf* atau yang lebih dikenal dengan *Bay' As-Salam*, merupakan suatu bentuk transaksi jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.¹⁷

Sejalan dengan perkembangan keadaan, *bay' salam* juga tetap memperoleh eksistensinya ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Hal ini mengingat dunia perdagangan saat ini sudah sangat maju dan memunculkan berbagai persoalan muamalah yang mesti harus terjawab oleh aturan hukum Islam, dan *bay' salam* muncul sebagai alternatifnya. Seperti diketahui dalam Hukum Islam dikenal bermacam-macam bentuk jual-beli, salah satunya adalah *bay' as-salam*, transaksi ini dikenal dengan nama jual-beli pesanan, prakteknya adalah seorang (*mussallim*) memesan barang tertentu dengan sifat-sifat yang sudah jelas kepada orang lain (*mussallim ilaih*) atau penerima pesanan agar ia menyediakan barang yang sudah dipesan tersebut dimana uang pembayaran diberikan dimuka, sedangkan barang pesanan diserahkan kemudian.¹⁸

¹⁷Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 143

¹⁸Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, 146-147

Secara *terminologis*, ulama' fiqh memberikan definisi yang beragam meskipun sebenarnya memiliki substansi yang sama, ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *bay' as-salam* sebagai berikut:

عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِذِمَّةٍ مُؤَجَّلٍ بِشَمْنٍ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسٍ عَقْدٍ

Artinya : *"Suatu akad untuk menyediakan barang dengan ciri-ciri tertentu yang diserahkan pada suatu waktu tertentu dengan pembayaran harga dimuka (pada saat akad)"*¹⁹

Sedangkan definisi fuqaha Malikiyah :

بَيْعٌ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُثْمَنُ لِأَجْلِ

Artinya : *"Jual-beli yang pembayaran harganya diserahkan lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian pada waktu yang telah ditentukan"*²⁰

An-Nawawi mengemukakan bahwa *As-Salam* merupakan transaksi atas sesuatu yang masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dengan pembayaran dilakukan segera.²¹

Menurut Al-Qurtubi, *as-salam* merupakan transaksi jual beli atas sesuatu yang diketahui dan masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dan diserahkan kemudian dengan segera atau tunai.²²

¹⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 143

²⁰Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 144

²¹Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, h 93

²²Ibid, 93

Dari berbagai perbedaan definisi yang disebutkan nampak ada beberapa poin yang disepakati. *Pertama*, disebutkan bahwa *as-salam* merupakan suatu transaksi dan sebagian menyebutnya sebagai transaksi jual beli. *Kedua*, adanya keharusan untuk menyebutkan kriteria-kriteria tertentu guna untuk dijadikan obyek transaksi / *muslam fih*. *Ketiga*, obyek transaksi / *muslam fih* harus berada dalam tanggungan.

Dari beberapa pengertian *salam* diatas dapat disimpulkan, bahwa *salam* adalah menjual sesuatu barang dengan menerangkan atau menyebutkan keadaan sifat-sifatnya tanpa mengetahui kenyataan barangnya, atau dengan istilah lain yaitu membeli atau menjual suatu barang dengan pesanan yang pembayarannya dilakukan secara tunai sedang barangnya menyusul atas tanggungan penjual.

Para ulama' bersepakat bahwa diantara syarat-syarat yang harus ditempuh dalam jual beli *salam* ini adalah pembayaran ditempat terjadinya transaksi secara kontan. Akan tetapi Imam Malik membolehkan untuk menunda pembayarannya satu atau dua hari dengan syarat barang yang dijualbelikan itu dapat ditakar dengan ditimbang dan ditakar. Apabila barang tersebut tidak dapat ditimbang atau ditakar, hendaknya barang tersebut berupa sesuatu yang dapat dihitung.

Sebagian orang membolehkan penundaan dalam penyerahan barang dan bahkan mereka berpendapat bahwa penundaan pembayaran merupakan

persyaratan dalam jual beli *salam* ini. Dengan demikian, apabila barang tersebut diserahkan langsung pada waktu akad tersebut, transaksi tersebut tidak sah. Karena itu sama saja dengan jual beli secara biasa.

Oleh karena itu, akad *bay' salam* ini diperbolehkan demi kemaslahatan umat, artinya tidak semua orang memiliki skill dan profesi dalam bidang tertentu ditunjang pula oleh modal yang memadai untuk mendukung kemampuannya. Di pihak lain, tidak sedikit orang yang mempunyai modal yang cukup ternyata tidak mampu mengelolanya dengan baik. Untuk menjembatani dua kepentingan ini, agar kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, dan syari'at Islam membolehkan akad *bay' salam* ini. Dengan demikian para produsen dapat mengembangkan kemampuan dan usahanya dengan baik serta memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan keluarga, sementara pemilik modal dapat memperoleh keuntungan dari harga yang relatif lebih murah dari pada harga pasaran.

2. Dasar Hukum Jual Beli Pesanan

Bay' salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan dan disyariatkan dalam Islam berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis / dan ijma' (kesepakatan para ulama). Namun ayat yang menjelaskan tentang di perbolehkannya *bay' salam* secara khusus memang tidak ada. Yang ada adalah ayat yang membicarakan tentang jual beli secara umum. Akan tetapi, karena *bay' salam* ini merupakan salah satu jenis jual beli dalam bentuk

khusus, tentunya sudah ada ayat yang membahas tentang bolehnya jual beli tersebut. Diantara dalil-dalil (dasar hukum) yang membolehkan transaksi jual beli pesanan atau *bay' salam* ini adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an, diantaranya menyebutkan :

Surat Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya (Al-Baqarah: 282)."*²³

Yang dimaksud dengan kata *dain* dalam ayat ini (bukan hutang),

tetapi bermuamalah tidak secara tunai untuk barang yang terkandung dalam jaminan. Selama kriteria barang diketahui jelas dan berada dalam tanggungan (penjual) dan si pembeli meyakini akan dipenuhi oleh si penjual pada saatnya nanti.²⁴

Surat Al-Maidah ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu" (Al-Maidah : 1)*²⁵

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 70

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid XII, terjemah Kamaluddin A. Marzuki*, 112

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 156

Disamping Al-Qur'an yang telah mengatur pelaksanaan jual beli pesanan, ada pula hadist-hadist yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli dengan sistem *salam*, diantaranya adalah :

b. As-sunnah, diantaranya menyebutkan :

Sabda Rasulullah:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين فقال : (من سلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم) . وعنه في رواية : (الى اجل معلوم)

Artinya: *"Diriwayatkan dari Ibn Abbas RA, : Rasulullah SAW tiba di Madinah di tengah kebiasaan orang-orang di sana (dalam transaksi jual beli) untuk membayar uang muka (persekot) buah-buahan yang mereka beli yang barangnya akan dikirimkan satu atau dua tahun kemudian. (Perawi lain hadist ini ragu untuk menyebutkan apakah satu hingga dua tahun atau dua hingga tiga tahun). Nabi SAW. bersabda, "siapa pun yang membayar dengan uang di muka untuk kurma-kurma (yang akan dikirim kemudian), harus membayarnya setelah diketahui secara mutlak timbangan dan ukuran (kurma-kurma tersebut)". Dan di dalam kutipan hadist lain disebutkan "Untuk periode waktu yang telah diketahui secara pasti".²⁶ (HR. Bukhari dan Muslim).*

Rasulullah SAW juga secara tegas menyatakan :

"من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم"

Artinya : *"Barang siapa yang melakukan transaksi salaf, hendaklah dia melakukannya dalam takaran dan timbangan yang telah*

²⁶Bukhari Muslim, *Shahih Bukhari*, Juz III, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2000), 30

dimaklumi serta sampai batas waktu yang telah ditentukan."²⁷

c. Ijma',

Menurut Ibn Mundzir seluruh ulama' sepakat bahwa akad *as-salaf* atau *as-salam* adalah boleh, dikarenakan terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan kebanyakan manusia terhadap akad ini.²⁸ Namun sebagaimana fuqaha berpendapat bahwa *salam* disyariatkan meskipun tidak sesuai dengan qiyas karena *salam* merupakan jual beli sesuatu yang tidak ada, sedangkan menjual sesuatu yang tidak ada tidak boleh. Akan tetapi, *salam* diperbolehkan sebagai pengecualian menurut ijma' ulama'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian ulama' lain, diantaranya Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qayyim, berpendapat bahwa *salam* disyariatkan sesuai dengan kaidah syari'ah dan qiyas mengingat harga dalam jual beli adalah salah satu dari dua hal yang dipertukarkan dalam transaksi sehingga boleh diberikan dalam tanggungan sebagaimana penjual mendapat manfaat dari menerima pembayaran secara kontan tersebut. Demikian pula pembeli mendapat keuntungan dengan barang yang harganya lebih murah sebagai kompensasi dari tempo menerima barang dagangan. Demikian ini bukanlah jual beli sesuatu yang tidak ada.

²⁷Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i Juz 2*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), 1339

²⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 131

Ibnu al-Qayyim menambahkan, "yang benar, *salam* telah sesuai dengan qiyas".

3. Rukun Dan Syarat

a. Rukun *Salam*

Rukun merupakan bagian dari permasalahan yang menjadi pembahasan, sebab dalam suatu pembahasan itu tidak akan sempurna bahkan bisa juga batal jika salah satu dari rukun yang telah ditentukan ditinggalkan, dalam hal ini jual beli *salam* terdapat rukun yang harus dipenuhi, menurut Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli *as-salam* hanya *ijab* dan *qabul* saja, sebagaimana telah dikemukakan pada uraian terdahulu (rukun jual beli). Lafal yang digunakan dalam jual beli pesanan adalah lafal *as-salam*, *salaf* atau lafal *al-bay' salam* (Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah). Sedangkan lafal yang dipergunakan oleh Syafi'i adalah lafal *as-salam* dan *as-salaf* saja. Lafal *al-bay'* tidak boleh dipergunakan, karena barang yang akan dijual belum kelihatan pada saat akad. Rukun jual beli *as-salam* (*salaf*) menurut jumhur ulama, yakni :

- 1) *Mussallim*, artinya Pemesan / orang yang memesan barang
- 2) *Mussallim Ilaih*, artinya yang di pesan / Orang yang dipesankan atau menerima pesanan

- 3) *Ra'sul Maal*, artinya Uang pembayaran (pokok) tunai, jadi harus ada kesepakatan harga yang telah di tentukan berdasarkan musyawarah kedua belah pihak
- 4) *Mussllim Fih*, artinya Barang yang dipesan / harus ada barang yang dipesankan artinya tidak boleh memesan barang yang tidak mungkin ada
- 5) *Sighat*, artinya *Ijab qabul* dari si pemesan dan orang yang menerima pesanan dengan lafal yang menunjukkan *salam*.

b. Syarat-syarat Melakukan *Salam*

Dalam melakukan jual beli pesanan ada syarat-syarat yang harus diikuti sehingga jual beli pesanan tersebut menjadi sah. Syarat-syarat sah melakukan *bay' salam* adalah sebagai berikut :

- 1) Barang yang menjadi obyek *salam* dapat dijelaskan dengan sifat-sifat sehingga dapat ditentukan harganya. Harga berbeda-beda sesuai dengan penjelasan sifat-sifatnya secara lahiriah, seperti disebutkan jenis, macam, kualitas, warna, ukuran, dan tempatnya agar tidak terjadi perselisihan.
- 2) Menerima uang persekot atau semua harga dimajlis akad sebelum kedua belah pihak berpisah.
- 3) *Salam* itu ditentukan tempat menerimanya, dijemput, atau diantar ketempat yang memesan, serta ditentukan biaya mengantarkannya.

c. Hikmah Bai' Salam (Jual Beli Pesanan)

Telah menjadi sunatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, tunjang menunjang, topang menopang serta tolong menolong antar satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain, saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Sebagaimana ditandakan dalam Al-Qur'an surat Al Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Al Maidah : 2)*²⁹

Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri yang lebih jauh diterangkan dalam ilmu sosiologi bahwa manusia saling membutuhkan antar sesama. Tidak ada alternatif lain bagi manusia normal, kecuali dengan menyesuaikan diri dengan peraturan Allah (Sunatullah) tersebut dan bagi siapa yang menentangnya dengan jalan memencilkan diri, niscaya akan terkena sangsi berupa kemunduran, penderitaan, kemelaratan dan malapetaka dalam hidup ini. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Imron ayat 112 :

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 156

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا
 بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
 بِعَايَةِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكُمْ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Artinya : *"Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu Karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas". (Al-Imron ayat 112)*³⁰

Diantara sekian banyak aspek kerja sama dan penghubungan manusia, maka ekonomi perdagangan termasuk salah satu diantaranya.

Bahkan hal ini amat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain.

Dalam rangka membantu masyarakat yang ekonominya lemah, maka peranan jual beli dengan sistem *salam* (pesanan) mempunyai peranan besar untuk mendorong dan meningkatkan hasil ekonominya, yang mana sipenjual dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan hasil perdagangannya serta membantu masyarakat yang membutuhkannya, sedang si pembeli untuk meningkatkan hasil ekonominya.

³⁰Ibid, 94

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI PESANAN PAKAIAN SERAGAM ANTARA LITA COLLECTION TULUNGAGUNG DENGAN KONVEKSI VITA SARI DI TAMAN SIDOARJO

A. Sejarah Berdirinya Toko atau Konveksi Vita Sari Dan Lita Collection

1. Konveksi Vita Sari

a. Profil Konveksi Vita Sari


Lokasi konveksi vita sari berada didalam unit pasar Taman terletak di wilayah Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Toko ini dibangun pada awal tahun 1985. Pada mulanya toko ini bertempat di stand blok C sebelum tahun 1985 dikarenakan tempatnya kurang strategis maka pemilik konveksi vita sari ini berpindah di blok D, dengan luas stand yang di pakai :

Luas los / stand yang dipakai 4X - 2 X 1,8 meter yaitu :

- No. Los / stand, los blok D I no. 17
- No. Los / stand, los blok D I no. 18
- No. Los / stand, los blok D I no. 21
- No. Los / stand, los blok D I no. 22

Dan juga No. Los / stand, los blok D III no. 29 dan 33 dengan ukuran atau luas : $4 \times 1,8 = 7,2$ meter.

Denah Lokasi Pasar Taman Sepanjang dan Konveksi Vita Sari



Konveksi vita sari merupakan salah satu toko yang lumayan besar dan ramai pengunjung di pasar Taman Sepanjang. Konveksi ini menjual berbagai macam pakaian jadi, bisa dikatakan bahwa konveksi ini adalah toko serba ada. Sistem dalam penjualan di toko ini ada dua jenis yaitu dengan sistem eceran dan sistem grosir. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat konveksi vita sari tidak pernah berhenti berspekulasi dalam pemenuhan barang dagangannya. Konveksi vita sari ini selalu berkembang dan maju setiap tahunnya. Sebelum berubah nama menjadi

"Konveksi Vita Sari" toko ini dulunya mempunyai nama toko "Mulya Fashion" kemudian pada tahun 2002 berubah nama menjadi "Konveksi Vita Sari" dikarenakan permintaan dari pihak Lita Sari atau orang yang selalu memberikan barang pesanan kepada konveksi vita sari, agar ada label resmi dari merk vita sari dan hal ini dilakukan tidak secara tertulis. Sehingga sejak saat itu berubah semua namanya yang berhubungan dengan toko ini, mulai dari nama cap tas plastik, nota, papan nama dan lain sebagainya.

Namun sekitar tahun 1999 pas hari ke tiga pada waktu lebaran hari raya Idul Fitri , pasar Taman Sepanjang ini terjadi insiden kebakaran yang menghancurkan 75% toko yang berkomplek dipasar Taman Sepanjang ini dan tidak terkecuali toko atau konveksi vita sari yang terkena imbasnya juga dari kebakaran ini sehingga semuanya rata dengan tanah. Setelah kejadian kebakaran itu pihak kepala pasar Taman membuat pasar induk untuk sementara yang letaknya dipinggir jalan, dan menghuni pasar induk ini kurang lebih dua tahun sambil menunggu perenovasian stand-stand yang terbakar pada waktu itu. Pemilik konveksi vita sari ini memulai semuanya dari nol lagi, karena waktu kebakaran tidak ada satu barang dagangan pun yang terselamatkan, dan sipemilik konveksi vita sari ini lagi pulang kampung di Madiun. Jadi pada waktu kejadian itu sipemilik konveksi vita sari ini hanya melihat puing-puing

kebakaran dari tempatnya mereka berdagang. Pada waktu menghuni pasar induk ini, sipemilik konveksi vita sari membeli lagi stand baru di blok yang tidak terkena kebakaran. Alasan membeli toko lagi dikarenakan pasar induk tempatnya kurang aman kalau dibuat penyimpanan barang dalam jumlah yang besar, hal ini seiring dengan pembuatan pasar induk yang asal-asalan, yang pembuatan dinding atau sekat-sekatnya dibuat dari kayu dan triplek yang mudah dirusak, lalu di stand yang baru ini tidak hanya dibuat penyimpanan barang saja tetapi juga dibuat berjualan jenis barang dagangan lainnya, seperti tas sekolah sampai ransel dan koper bepergian dan juga berjualan accessories tubuh seperti anting-anting, cincin, kalung, gelang dan lain-lain yang dipakai oleh kaum hawa.

b. Visi dan Misi

Visi :

"Menjadi konveksi yang maju dan terkemuka, unggul dalam pelayanan dan memenuhi segala kebutuhan konsumen "

Misi :

Konveksi vita sari ini memiliki tiga misi yaitu:

***Pertama*, Memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul**

Kedua, Menyediakan produk dan layanan yang memenuhi standar tertinggi yang mampu kami capai, jauh di atas para pesaing yang ada dalam dunia usaha di mana kami bersaing

Ketiga, Mengutamakan kualitas, harga bersaing dan pelayanan yang terbaik

c. Struktur Organisasi

Sebelum saya kemukakan tentang struktur organisasi yang ada, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari organisasi.

Pengertian organisasi menurut Sutarto adalah : "Organisasi adalah sistem saling pengaruh antara orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu."¹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sistem tentang aktivitas-aktivitas kerja sama dari dua orang atau lebih mengenai sesuatu yang tidak bersifat pribadi.

Suatu usaha yang ingin operasinya berjalan dengan lancar diperlukan adanya sistem organisasi yang baik dimana dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai batasan-batasan dan tanggung jawab setiap pegawai.

¹ Sutarto, *Dasar-dasar Organisasi*, hal. 36


Tujuan dari struktur organisasi suatu perusahaan sangat penting dapat dipakai sebagai pedoman pelaksanaan dalam pencapaian tujuan perusahaan serta penempatan dan susunan kerja yang tepat demi untuk mendukung kegiatan perusahaan.

Perusahaan baik yang besar atau yang kecil tidak dapat dipisahkan dari struktur organisasi perusahaan yang merupakan suatu kerangka kerja bagi semua individu yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

Adapun struktur organisasi yang ada pada konveksi vita sari di pasar Taman Sepanjang :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

STRUKTUR ORGANISASI KONVEKSI VITA SARI



Sedangkan pemberian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

- **Pemilik** : Seseorang yang memiliki toko sekaligus pendiri dan pemegang kekuasaan penuh dalam perusahaan yakni H. Ahmad mulyadi dan Hj. Mutimmaturrahmah.
- **Toko I dan Toko II** : Merupakan stand yang didalamnya terdapat barang dagangan yang akan diperjualbelikan.
- **Karyawan** : Pembantu atau seseorang yang bertugas dalam melayani proses penjualan di konveksi vita sari, yang jumlah karyawannya 5 orang.
- **Kasir** : Orang yang melayani dibidang pembayaran yang dilakukan pembeli dan pembuatan nota-nota pembelian.

d. Aktivitas

Konveksi vita sari merupakan jenis usaha dagang yang bergerak dalam perdagangan distributor maupun eceran yang menjual barang langsung kepada konsumen akhir dan penjual lain. Aktivitas utama konveksi vita sari ini adalah aktivitas penjualan barang. Dan waktu pelaksanaan kerja adalah setiap hari mulai pukul 08.00-20.00, sedangkan kalau siang ada giliran yang jaga konveksi vita sari ini.

Sistem penjualan yang dilakukan oleh konveksi vita sari ada dua jenis yang diterapkan dalam penjualannya yaitu :

- 1) **Sistem Partaian atau Grosir**, bentuk penjualan yang dilakukan oleh konveksi vita sari yaitu dengan memberikan partaian atau grosir

kepada sekolah-sekolah dan pedagang lain yang berada di wilayah Sidoarjo yang juga ingin berjualan pakaian seragam vita sari ini, selain sangat diminati pembeli harganya pun sangat terjangkau kualitasnya juga tidak kalah dengan merek lain dan juga merupakan kebutuhan pokok dari anak-anak sekolah. Jadi berjualan pakaian seragam ini sangatlah menguntungkan bagi penjual. Konveksi vita sari ini selain juga sebagai si pemesan dan penjual bisa juga sebagai distributor kepada penjual lain. Ada 2 toko yakni *toko dilla's* dan *toko faiq*, dan 2 sekolah yakni Madrasah Ibtida'iyah Negeri Gempol dan Porong yang selalu dapat *orderan* dari konveksi vita sari dengan harga yang lebih murah dari harga eceran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 2) Sistem Eceran, Yang dimaksud sistem eceran pada penjualan di konveksi vita sari disini adalah harga yang dijual pada barang dagangan sesuai harga yang sebenarnya dalam artian harga satuan toko.

Barang yang diperjualbelikan di konveksi vita sari ini adalah pakaian jadi seperti : Baju dan celana, baik dewasa maupun anak-anak, Mukena atau rukuh, Kerudung atau Jilbab, Sajadah, Sarung, Busana muslim atau Jubah muslim, Jarik.

e. Tata Cara Transaksi Jual Beli Pesanan Yang Dilakukan Oleh Konveksi Vita Sari Dengan Lita Collection

Disini dalam transaksi jual beli pesanan yang dilakukan oleh konveksi vita sari dengan lita collection pada awalnya si pihak konveksi vita sari menghubungi lewat pesawat telepon kepada pihak lita collection agar datang ketempatnya yakni dipasar sepanjang. Pada waktu menghubungi lewat telepon pemilik konveksi vita sari ini memberikan penjelasan kalau ada uang buat pesan barang dan disuruh datang ketempatnya, hal ini di karenakan pihak lita collection tidak mau menerima pesanan kalau tidak ada uang sama sekali sebagai pembayaran uang muka.

Kemudian pada waktu pihak lita collection datang maka terjadilah akad atau transaksi pesanan barang. Lalu si pihak konveksi vita sari memberikan kriteria-kriteria barang yang dipesankan, kemudian memberikan uang muka 70% dan dilunasi pada waktu barangnya datang. Namun yang menjadi permasalahan disini dalam kenyataannya bahwa praktek jual beli pesanan yang dilakukan konveksi vita sari dengan lita collection sering terjadi ketidakcocokan atau ketidaksesuaian dalam datangnya barang, mulai dari kekeliruan dari jenis barang, ukuran, jumlah dan keterlambatan penyerahan barangnya sendiri sampai waktu yang telah ditentukan dalam pengiriman barang. Kemudian barang yang keliru

itu tadi tidak bisa dikembalikan dan uang yang sisa dari pembayaran 30% tadi harus juga dilunasi. Dan hal ini sangat merugikan pemesan karena selain kekeliruan tadi pemesan juga rugi diakibatkan orang yang sudah pesan atau pembeli di konveksi vita sari ini jadi balik uang atau uang kembali karena barang yang telah dijanjikan pada waktu hari yang telah ditentukan ternyata tidak datang dan pembeli pun pindah ketempat lain.

Akibat dari kenyataan yang terjadi dalam transaksi jual beli pesanan ini membuat kerugian dari pihak konveksi vita sari dengan menumpuknya barang di gudang, hal ini dikarenakan barangnya yang datang ternyata sudah banyak tersimpan di dalam gudang rumah pemilik konveksi vita sari ini dan juga membuat kelebihan stock barang pakaian seragam tadi. Sehingga hal ini sangat di khawatirkan oleh pemilik konveksi vita sari ini yang bisa saja barang yang tersimpan dan menumpuk di gudang akan rusak sehingga membuat rugi si pemilik konveksi vita sari. Selain itu juga membuat kerugian distributor lain yang juga biasa mendapat *order* dengan komoditi yang sama di konveksi vita sari ini, sehingga sering juga mendapat komplain dan teguran dari distributor lain karena keterlambatan barang dan ketidaksesuaian barang pesanan tadi. Namun pihak lita collection ini memberikan opsi lain agar barang yang salah tersebut tidak dikembalikan yaitu dengan memberikan kelonggaran waktu dalam membayar kekurangan dari total barang yang

datang tadi atau dengan memberikan keringanan membayar barang yang salah kirim tadi apabila sudah laku saja dan barang yang telah dipesankan pada waktu itu akan di usahakan datang minggu depan.

Sebenarnya si pemilik konveksi vita sari ini ingin memutus kerja sama dengan pihak lita collection di karenakan hal-hal yang sering terjadi dalam datangnya pengiriman barang pesanan yang tidak ada ketidakcocokan atau ketidaksesuaian dalam datangnya barang, sehingga sering membuat kecewa dan merugikan pemesan, namun hal itu tidak dapat dilakukan si pemilik konveksi vita sari ini dikarenakan konveksi vita sari ini sudah dapat nama dari masyarakat atau sudah dikenal orang, dibalik kualitasnya yang cukup baik dan harganya pun lebih murah. Dan konveksi vita sari ini juga sudah berubah nama toko dari toko mulya fashion menjadi konveksi vita sari, sehingga sejak saat itu berubah semua namanya yang berhubungan dengan toko ini, mulai dari nama cap tas plastik, nota, papan nama dan lain sebagainya. Dan apakah si pemilik konveksi vita sari ini dapat memulai semuanya dari nol jika ingin berpindah keprodusen lain karena hal ini butuh waktu yang lama dan dana yang cukup besar untuk menjadi yang sekarang ini.

2. Lita Collection

a. Profil Lita Collection

Lita collection merupakan industri rumahan yang bergerak dibidang produksi pakaian jadi yang berangkat dari tempat jahit biasa. Usaha ini dirintis oleh ibu yeti dari sekitar tahun 1994 yang pada waktu itu hanya sebuah tempat jahit biasa yang pada mulanya memberikan layanan jahit kepada pelanggan dengan 2 orang pekerja yang bekerja ditempat lita collection ini. Seiring lita collection menerima pesanan membuat pakaian jadi dalam jumlah yang banyak, maka si pemilik lita collection ini memberanikan diri untuk membuat pakaian anak-anak dan mencoba untuk mempromosikannya ke toko-toko pakaian, baik toko biasa maupun pasar-pasar.

Tujuan mengapa lita collection ini memperkenalkan produksinya, tak lain agar dapat dikenal orang sehingga akan banyak pelanggan yang akan memesan ditempat lita collection. Dan semua itu hasilnya sangat baik, lambat laun semakin banyak permintaan dari toko-toko yang diberi order lita collection, sehingga semakin banyak pesanan yang di dapat dari pelanggan-pelanggan.

Lalu pada tahun 2000 lita collection ini membuat seragam sekolah dengan merek vita sari, hal ini dikarenakan banyak dari pelanggan yang

ingin dibuatkan atau memesan seragam sekolah. Dan di mulai dari inilah lita collection ingin punya produksi khusus seragam sekolah.

Daerah-daerah yang mendapat order dari seragam sekolah vita sari ini hanya wilayah di sekitar jawa timur saja, yakni malang, mojosuro dan sidoarjo yang tepatnya di konveksi vita sari dipasar Taman desa Wonocolo Sepanjang. Lita collection ini sekarang mempunyai pekerja kurang lebih 50 orang dengan menghasilkan kurang lebih 100 buah pakaian seragam sekolah tiap harinya.


Biasanya lita collection ini kebanjiran pesanan pakaian seragam sekolah pada waktu anak sekolah mau memasuki sekolah baru atau masuk tahun ajaran baru. Selain pakaian seragam sekolah yang selalu ramai pesanan, pakaian anak-anak juga sangat membuat si pemilik lita collection kewalahan dalam melayani pesanan pada waktu menjelang hari raya idul fitri.

Barang pesanan yang diperjualbelikan di lita collection ini adalah pakaian jadi seperti :

- 1) Baju Taqwa
- 2) Kerudung Muslim
- 3) Pakaian dan Celana Anak-anak dan Dewasa
- 4) Seragam Sekolah

b. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi yang ada pada industri rumahan lita collection di Tulung Agung :



Sedangkan pemberian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- **Si pemilik : Seorang yang memiliki industri rumahan sekaligus pendiri dan pemegang kekuasaan penuh dalam berjalannya suatu industri yakni ibu yetti.**
- **Bagian pengadaan barang : Seseorang atau lebih yang bertugas dalam memberikan atau menyiapkan bahan yang diperlukan dalam pembuatan pakaian, hal ini dilakukan oleh 3 orang pekerja.**
- **Bagian produksi : Seseorang atau lebih yang bertugas dalam melakukan proses penjahitan kain untuk di jadikan pakaian jadi, hal ini dilakukan oleh 30 orang pekerja.**

- Bagian pengemasan : Seseorang atau lebih yang bertugas dalam melakukan pengemasan dan pemberian cap yang bermerek vita sari, hal ini dilakukan oleh 7 orang pekerja.
 - Bagian pengawasan : Seseorang yang bertugas dalam melakukan pengecekan dan persiapan barang yang akan dikirimkan.
 - Bagian pengiriman : Seseorang atau lebih yang bertugas dalam pengiriman barang pesanan, hal ini dilakukan 8 orang pekerja.
- c. Tata Cara Transaksi Jual Beli Pesanan Yang Dilakukan Oleh Lita Collection Dengan Konveksi Vita Sari**

Pada awalnya sistem transaksi jual beli pesanan ini sudah berjalan cukup lama, yaitu dari pesanan pakaian anak-anak biasa. Lalu si pihak lita collection ini menawarkan konveksi pakaian seragam sekolah yang bermerek vita sari dan si pemilik konveksi vita sari ini menyetujui untuk memberikan order kepada konveksi vita sari tetapi dengan memberikan syarat kepada pihak lita collection untuk tidak boleh mengirimkan barang seragam sekolah ini di wilayah Sidoarjo ini selain di konveksi vita sari ini, dan pihak lita collection menyetujui persyaratan itu dengan ketentuan setiap barang yang akan dikirim atau dipesan , uangnya harus ada. Hanya itu perjanjian dan persyaratan yang dilakukan oleh keduanya yaitu pihak lita collection dengan konveksi vita sari dan perjanjian ini dilakukan tanpa tanda bukti tertulis, hanya lewat kata-kata lesan dari keduanya.

Seandainya kalau si pihak *lita collection* ini mengirim ketempat lain di daerah Sidoarjo maka pihak konveksi *vita sari* ini boleh menegurnya untuk mengambil kembali barang-barang yang telah dikirimkan ketempat lain tersebut.

B. Pendapat Tokoh Agama Islam di Kabupaten Sidoarjo Terhadap Jual Beli Pesanan Pakaian Seragam

Dalam praktek jual beli pesanan pakaian seragam yang dilakukan oleh *lita collection* Tulungagung dengan *konveksi vita sari* di Taman Sidoarjo yang relevannya tidak sama dengan kenyataan yang ada yakni teori jual beli pesanan menurut hukum Islam, sehingga hal ini terdapat perbedaan pendapat antar tokoh agama setempat mengenai jual beli pesanan seperti ini. Maka dibawah ini akan dibahas tentang pendapat tokoh agama Islam yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo di antaranya :

1. Menurut Pendapat KH. Abdusshomad Buchori

a. Biografi

KH. Abdusshomad Buchari sekarang menjabat sebagai ketua umum MUI Jawa Timur cabang Surabaya, beliau juga menjadi ketua PHBI JATIM dan ketua LPTQ JATIM, selain itu kesibukan beliau sekarang adalah sebagai penasehat BAZ JATIM. Disisi lain beliau seorang Imam besar Masji Agung Surabaya dan juga sebagai pengasuh

pondok pesantren Darussyifa' Asshomadiyah Bebekan. Dulu beliau pernah menjadi dosen di IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ushuluddin.

b. Argumentasi

Menurut pendapat KH. Abdusshomad Buchori memberikan sedikit ulasan mengenai praktek jual beli pesanan yang terjadi antara *lita collection* Tulungagung dengan *konveksi vita sari* di Taman Sidoarjo yang dalam praktek lapangan terjadi suatu yang tidak seimbang kerja sama antara keduanya, yakni ada salah satu pihak yang dirugikan. Maka dalam hal ini transaksi tersebut tidaklah sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

العادة محكمة

*"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum"*²

Sehingga seandainya terjadi perselisihan pendapat di antara mereka maka semuanya itu dapat dikembalikan pada hukum yang berlaku. Dalam suatu transaksi jual beli pesanan seperti itu diperlukan proses keridhoan antara penjual dan pembeli. Kedua belah pihak harus saling ridho jika melakukan transaksi jual-beli, namun ada pengecualian jika akad itu ada unsur keterpaksaan atau ada unsur keharaman, maka seandainya ada kedua belah pihak melakukan transaksi kemudian ada

² Abdul Mudjib, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 43

unsur keterpaksaan di salah satu pihak maka ridho / antaradin tidak berlaku dan hal itu tidak diperbolehkan oleh agama Islam.

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

"*Apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram maka dimenangkan yang haram*"³

Maka dalam hal ini apabila transaksi jual beli pesanan terjadi antara *konveksi vita sari* dengan *lita collection* di antara kedua belah pihak tersebut ada yang saling dirugikan dalam hal ini transaksi tersebut batal barang yang salah kirim tersebut wajib dikembalikan kepada produsennya, hal ini juga membuat ada pihak-pihak lain yang memesan di tempat *konveksi vita sari* tersebut juga merasa dirugikan oleh pihak *lita collection*.

2. Menurut Pendapat Dr. K.H. Achmad Muhammad S.H. M.Ag.

a. Biografi

Dr. K.H. Achmad Muhammad S.H. M.Ag. mempunyai kelahiran di Jombang pada 12 Mei 1949. Beliau selesai sekolah dasar pada 1962 Sekolah Rakyat Islam di Jombang kemudian melanjutkan ke Pendidikan Guru Agama Negeri di Kediri pada tahun 1965 selama 4 tahun. Beliau juga mendapatkan beasiswa di Pendidikan Guru Agama Malang pada tahun 1967 selama 6 tahun. Lalu melanjutkan kuliah di IAIN Sunan

³ *Ibid*, 51

Ampel Surabaya pada tahun 1972 fakultas Syari'ah jurusan Tafsir Hadist. Kemudian mendapat beasiswa S2 di IAIN Alaudin Pasca Sarjana pada tahun 1997 dan melanjutkan S3 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1998-2000. Pernah mengabdikan di pondok pesantren Kedung Loh Kediri dan sekolah di Lirboyo.

Kegiatan yang aktif yang dilakukan beliau sekarang adalah sebagai ketua sekaligus pendiri YAYASAN USWAH yang berkiprah di bidang sosial yang di dalamnya terdapat KBIH, Lembaga Dana Sosial, Lembaga Bimbingan Belajar, dan Management Consultant. Beliau juga menjabat sebagai ketua Yayasan Hasyim Asy'ari (YAHARI) yang berkiprah di bidang pendidikan dan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Argumentasi

K.H. Achmad Muhammad dalam memberikan pandangan memaknai dasar hukum fiqih yang sudah ada terhadap praktek jual beli pesanan yang dilakukan oleh oleh *lita collection* Tulungagung dengan *konveksi vita sari* di Taman Sidoarjo yang menimbulkan kerugian terhadap si pemesan dikarenakan pesanan yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang dipesankan, hal itu masih dianggap wajar-wajar saja. Meskipun barang yang dikirimkan salah atau tidak sesuai akan tetapi si pemilik *konveksi vita sari* ini mau menerima barang tersebut sudah

dianggap sah karena ada unsur *ridho bir ridho* antar keduanya. Al-Qur'an sudah menjelaskan didalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (An-Nisa' : 29).⁴

Selain itu si pemilik *lita collection* merupakan agen tunggal yang dipercaya sepenuhnya oleh pihak *konveksi vita sari* untuk membuat suatu barang pesanan dan mereka juga sebagai rekan kerja atau bisnis yang cukup yang lama sehingga terjalin hubungan yang sangat baik antar keduanya, meskipun barang pesanan yang salah kirim tersebut atau tidak sesuai dengan yang dipesankan tetapi barang tersebut masih laku atau layak jual maka hal itu sah-sah saja. Dan apabila si pemilik *konveksi vita sari* ini merasa dirugikan maka sipemilik *lita collection* ini memberikan opsi lain agar barang yang salah tersebut tidak dikembalikan yaitu dengan memberikan kelonggaran waktu dalam membayar kekurangan dari total barang yang datang tadi atau dengan memberikan keringanan membayar barang yang salah kirim tadi apabila sudah laku saja dan barang yang telah dipesankan pada waktu itu akan di usahakan datang minggu depan. Hali ini melahirkan akad yang baru dan membatalkan

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 122

akad yang lama. Kesemuanya itu merupakan resiko dari jual beli dalam dunia perdagangan.

3. Menurut Pendapat Hj. Rosidah Mila

a. Biografi

Ibu Hj. Rosidah Mila mempunyai kelahiran di Sidoarjo tepatnya di desa Menyanggong Kletek, lahir pada tanggal 9 Juli 1944. Beliau adalah sesepuh sekaligus tokoh masyarakat yang di segani di wilayah Sidoarjo, beliau juga sering di minta mengisi sebuah acara pengajian di wilayah Sidoarjo- Surabaya. Riwayat pendidikan beliau sekolah dasar di Sekolah Rakyat Negeri Ketegan kemudian melanjutkan ke Madrasah Ibtidaiyah Pereng setelah itu beliau mengabdikan diri pondok pesantren Tambak Beras Jombang selama 6 tahun, kemudian mondok di pondok pesantren Kyai Imron Ngelom sampai Muallimat.

Kegiatan beliau sekarang adalah sebagai ketua dakwah sekaligus sebagai penasehat di cabang ranting Muslimat NU sekecamatan Taman, sekarang beliau masih aktif sebagai guru ngaji kitab dan beliau juga sebagai pengurus sekaligus ketua Yayasan TK Muslimat Al-Istiqomah Menyanggong.

b. Argumentasi

Menurut ibu Hj. Rosidah dalam memberikan pendapat mengenai jual-beli pesanan seperti yang terjadi dalam kerja sama antara *lita*

collection Tulungagung dengan *konveksi vita sari* di Taman Sidoarjo yang dalam prakteknya tidak sesuai dengan teori hukum Islam mengenai jual beli pesanan, yang pada akhirnya sipihak *konveksi vita sari* merasa dirugikan atas kasalahan pengiriman barang yang dilakukan oleh *lita collection* itu masih di anggap sah-sah saja, selain karena sudah menjadi resiko dalam jual beli yang ada kalanya ada pihak yang akan merasa dirugikan, hal itu merupakan suatu ketidak sengajaan oleh pihak *lita collection* dalam mengirimkan barang pesanan. Jadi sebelumnya pihak *lita collection* sudah mengaku bahwasanya ada hal-hal yang menjadikan barang yang telah dikirim hanya seadanya saja dan mereka juga memberikan suatu keringanan untuk penangguhan pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW., yaitu :

عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور لاغش فيه ولا خيانة

Artinya : *"Bekerja seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik, ialah yang tidak mengandung penipuan dan pengkhianatan"*.

Selain itu praktek jual beli pesanan seperti itu juga dianggap wajar-wajar saja dikarenakan pihak pemesan sudah mau menerima semua pesanan meskipun ada keterpaksaan untuk menerima barang pesanan yang telah datang tersebut. Pembeli mempunyai hak penuh atas pembelian barang yang akan dibeli, dia mempunyai hak untuk

meneruskan atau membatalkan transaksi tersebut. Jadi tidak ada lagi permasalahan karena pemegang hak kekuasaan dalam jual-beli adalah pihak pembeli atau pemesan. Jikalau memang si pemesan tidak mau menerima maka barang tersebut harus dikembalikan kepada *lita collection*. Namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh pemesan dikarenakan ada pertimbangan lain dari pihak *lita collection*. Sehingga pihak *konveksi vita sari* mau menerima barang tersebut meskipun barangnya salah. Dan hal itu sudah menjadi ridho dari keduanya. Hal ini sudah terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (An-Nisa' : 29).⁵*

⁵ Ibid, 122

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM PENDAPAT TOKOH AGAMA ISLAM DI KABUPATEN SIDOARJO TERHADAP JUAL BELI PESANAN PAKAIAN SERAGAM ANTARA LITA COLLECTION TULUNGAGUNG DENGAN KONVEKSI VITA SARI TAMAN SIDOARJO

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Tokoh Agama yang Memperbolehkan Jual Beli Pesanan Pakaian Seragam Antara Lita Collection dengan Konveksi Vita Sari

Idealnya dalam transaksi jual beli secara Islami objek transaksi dalam jual beli itu harus ada atau dapat dihadirkan wujudnya pada saat transaksi jual beli berlangsung, akan tetapi hal ini tidak berlaku dalam jual beli pesanan (*As-Salam*), dalam jual beli *As-Salam* mekanisme transaksinya berbeda dengan transaksi pada umumnya.

Pada transaksi *As-Salam* pembayarannya dilakukan di muka dan dalam penyerahan barang di lakukan kemudian sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati bersama, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُكُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya (Al-Baqarah: 282).¹

Mekanisme transaksi seperti itu dilakukan juga oleh konveksi Lita Collection dengan Vita Sari, yang mana pihak Vita Sari memesan beberapa

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 70

pakaian Seragam kepada Lita Collection, akan tetapi dalam kasus tersebut pihak Lita Collection sebagai *pen supply* sering kali melakukan kesalahan sehingga secara tidak langsung membuat pihak Vita Sari mengalami kerugian yakni seperti beralihnya konsumen Vita Sari kepada pelaku usaha lain yang menjual komoditi yang sama. Akan tetapi pihak Vita Sari tidak mempunyai pilihan lain selain menerima keadaan tersebut karena banyaknya faktor yang membuat Vita Sari bertahan dengan Litta Collection salah satunya adalah murah nya harga dan bagus nya kualitas yang di produksi oleh Lita Collection.

Produsen, dalam hal ini adalah Lita Collection tetap bertanggung jawab terhadap kerugian yang di alami oleh pihak Vita Sari yakni dengan cara memberikan keringanan dalam hal pembayaran yaitu sebesar 70% sebagai uang muka dan 30% sisa pembayaran di perbolehkan oleh pihak Lita Collection untuk mengangsur yang pada awalnya harus di bayar tunai oleh pihak Vita Sari. Mekanisme transaksi seperti itu dilakukan juga oleh konveksi Lita Collection dengan Vita Sari, yang mana pihak Vita Sari memesan beberapa pakaian Seragam kepada Lita Collection, akan tetapi dalam kasus tersebut pihak Lita Collection sebagai *pen supply* sering kali melakukan kesalahan sehingga secara tidak langsung membuat pihak Vita Sari mengalami kerugian yakni seperti beralihnya konsumen Vita Sari kepada pelaku usaha lain yang menjual komoditi yang sama. Akan tetapi pihak Vita Sari tidak mempunyai pilihan lain selain menerima keadaan tersebut karena banyaknya faktor yang membuat Vita Sari

bertahan dengan Litta Collection salah satunya adalah murahnya harga dan bagusnya kualitas yang di produksi oleh Lita Collection.

Produsen, dalam hal ini adalah Lita Collection tetap bertanggung jawab terhadap kerugian yang di alami oleh pihak Vita Sari yakni dengan cara memberikan keringanan dalam hal pembayaran yaitu sebesar 70% sebagai uang muka dan 30% sisa pembayaran di perbolehkan oleh pihak Lita Collection untuk mengangsur yang pada awalnya harus di bayar tunai oleh pihak Vita Sari.

Sebagaimana telah diketahui dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diperoleh pendapat para tokoh agama yang memperbolehkan transaksi tersebut, di antaranya KH. Ahmad Muhammad, dimana beliau memberikan pendapatnya tentang jual beli pesanan antara Litta Collection dengan Vita Sari yang menyebabkan kerugian pihak Vita Sari menurut KH. Ahmad Muhammad hal itu masih dianggap wajar karena pihak Vita Sari tetap mau menerima barang pesanan tersebut walaupun barang yang di pesan tidak sesuai, dan menurut KH. Ahmad Muhammad transaksi tersebut sudah di anggap sah karena unsur ridho telah masuk diantara keduanya. Dimana hal tersebut sesuai dengan ayat :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^٤

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan*

yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (An-Nisa' : 29).²

Selain itu pihak Lita Collection adalah agen tunggal yang dipercayai oleh pihak Vita Sari untuk memproduksi barang yang dipesannya dan kerjasama yang terjalin antara mereka sudah cukup lama sehingga terjalin hubungan yang baik antara keduanya. Apabila pemilik konveksi vita sari merasa dirugikan maka pihak Lita Collection memberikan keringanan dalam hal pembayaran. Maka hal ini melahirkan akad yang baru dan secara otomatis menghapus akad yang lama.

Begitu pula menurut pendapat ibu Hj. Rosidah, beliau berpendapat bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh Lita Collection dengan Vita Sari dianggap sah dikarenakan pihak Vita Sari tetap menerima pesanan tersebut yang pada akhirnya barang tersebut akan tetap laku jual pada lain waktu, selain itu kerugian adalah suatu resiko yang sering terjadi dalam dunia perdagangan dan yang harus di hadapi oleh setiap pelaku usaha. Akan tetapi dalam kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh pemesan dikarenakan ada pertimbangan lain dari pihak lita collection. Sehingga pihak konveksi mau menerima barang tersebut meskipun barangnya salah. Dan hal itu sudah menjadi ridho dari keduanya.

Mengenai pendapat tokoh agama yang membolehkan yang telah di paparkan di atas pada dasarnya beliau-beliau membolehkan transaksi tersebut

^{2 2} Ibid, 122

terus berlangsung di karenakan kedua belah pihak secara tidak langsung sudah menjadi ridho antara salah satu pihak karena sudah mau menerima barang pesanan akibat kekeliruan tadi.

Dan juga sebagaimana dalam firman Allah yang tertulis dalam surat An-nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-nahl : 90)³

Hukum Islam pun telah memberikan petunjuk yang benar dan ketetapan yang adil, sehingga bisa memberikan jaminan bagi terwujudnya keadilan serta tercegahnya perselisihan yang mungkin terjadi antara kedua belah pihak. Islam mensyari'atkan adanya ikatan perjanjian kerja dengan dasar saling mengikhlaskan antara kedua belah pihak yang terlibat, bukan karena unsur terpaksa. Keikhlasan itulah yang menjadi dasar dilaksanakannya suatu perjanjian, sehingga akan terwujud sikap saling tolong-menolong diantara keduanya.

³ Ibid, 415

Karena setiap transaksi ekonomi yang sudah dilakukan dengan perjanjian kerjasama mengandung arti *“kerjasama dalam keuntungan”*. Dan ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih yaitu :

الرَّضَىٰ بِالشَّيْءِ رِضَىٰ بِمَا يَتَوَلَدُ مِنْهُ

“Rela akan sesuatu berarti rela pada akibatnya”

Islam memiliki prinsip yang masalah dalam hubungan muamalah, antara lain prinsip kerelaan. Prinsip kerelaan menempatkan dua pihak pada kedudukan yang sama, yaitu sama-sama bisa menerima sebagai pihak yang saling membutuhkan. Dan pada saat melakukan perjanjian jual beli masing-masing didasarkan pada asas kerelaan. Dan Islam mensyari’atkan adanya ikatan perjanjian kerja dengan dasar saling mengikhlaskan antara kedua belah pihak yang terlibat, bukan karena unsur terpaksa. Keikhlasan itulah yang menjadi dasar dilaksanakannya suatu perjanjian, sehingga akan terwujud sikap saling tolong-menolong diantara keduanya.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Tokoh Agama yang Tidak Memperbolehkan Jual Beli Pesanan Pakaian Seragam Antara Lita Collection dengan Konveksi Vita Sari

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada para tokoh agama di wilayah Kabupaten Sidoarjo ditemukan pendapat yang berbeda-beda dari masing-masing

⁴ Abdul Mudjib, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999, 76

tokoh agama, selain pendapat yang memperbolehkan diatas ada pula tokoh agama yang tidak memperbolehkan diantaranya KH. Abdusshamad Buchari yang memberikan sedikit ulasan mengenai praktek jual beli antara Litta Collection dengan Vita Sari terjadi kerja sama yang tidak seimbang antara keduanya, yang mana dalam transaksi tersebut terdapat salah satu pihak yang di rugikan. Maka dari itu transaksi tersebut tidaklah sah seandainya diantara mereka terjadi perselisihan pendapat, maka semuanya dapat di kembalikan pada hukum yang berlaku sebagaimana yang tertulis pada kaidah ushul :

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum..”⁵

Dalam suatu transaksi jual beli pesanan itu diperlukan keridhoan antara pihak penjual dan pembeli, kedua belah pihak harus saling ridho jika melakukan transaksi jual beli akan tetapi jika dalam transaksi jual beli ada unsur keterpaksaan atau keharaman di dalamnya maka ridho atau *an-tharodhin* tidak berlaku disini karena dalam hal ini Islam tidak memperbolehkannya.

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

“apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram maka dimenangkanlah yang haram..”

Menurut beliau yang telah disampaikan sangatlah tegas dan pasti karena beliau adalah seorang yang mempunyai prinsip kehati-hatian dalam mengambil

⁵ Ibid, 43

suatu keputusan hukum agar tidak terjadi penyimpangan dan perubahan dalam hukum Islam mengenai kegiatan muamalah ini yang telah ditetapkan atau digariskan. Beliau menyatakan bahwa pada hakikatnya jual beli pesanan (*As-Salam*) yang dilakukan oleh Lita Collection dengan Vita Sari itu tidak sesuai dengan syariah Islam karena mengakibatkan kerugian pada pihak vita sari karena di dalamnya ada unsur keterpaksaan jadi hukum jual beli barang yang tidak ada unsur keridhoan adalah tidak sah, sehingga akad dalam jual beli pesanan tersebut menjadi *fasid*.

Praktek jual beli pesanan yang terjadi ditempat tersebut yang secara relevannya tidak sama dengan kenyataan yang ada baik secara teori maupun praktek. Dalam prakteknya pesannya pada pakaian seragam sekolah hanya memesan dalam satu merek atau satu produsen saja yaitu *vita sari*. Cara pesannya dilakukan sewaktu si produsen / orang yang di pesan datang ke toko *vita sari*, lalu terjadilah akad / transaksi pesanan barang dengan menjelaskan apa yang ia butuhkan sekaligus membicarakan mengenai ukurannya, jumlahnya, waktunya dan harganya. Namun yang sering terjadi dalam datangnya barang pesanan tidak sesuai dengan yang dipesankan tidak sesuai ukurannya, jumlahnya dan keterlambatan dalam pengiriman barang, sehingga seringkali merugikan pemesan.

Dari pendapat di atas, yang menjadi persoalan adalah, dalam prakteknya saat ini *bai' salam* masih tidak dijalankan berdasarkan aturan-aturan yang

berlaku, atau sudah mengalami pergeseran dan pengembangan sedemikian rupa atau bahkan telah menyeleweng dari tata aturan yang telah di gariskan oleh syara'. Dimana hal ini sangat bertolak dengan rukun, syarat, ayat dan hadist jual-beli pesanan. Secara idealnya dalam perdagangan secara Islami menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dalam artian obyek transaksi jual beli memang ada atau dapat dihadirkan pada saat ditentukan pada waktu yang telah disepakati.

Dalam islam telah disyariatkan untuk sahnya suatu perjanjian jual beli dalam Islam, harus memuat beberapa ketentuan dan kesepakatan bersama, minimal mencantumkan 3 pokok, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Barang yang menjadi obyek *salam***, Hal ini karena melakukan suatu perjanjian jual beli *salam* terhadap suatu barang yang masih belum diketahui hukumnya tidak boleh.
2. **Uang pembayaran (pokok) tunai**, karena harus ada kesepakatan harga yang telah di tentukan berdasarkan musyawarah kedua belah pihak, maka jumlah pembayarannya harus jelas dan lebih baik ada pernyataan tertulis terhadap apa yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak.
3. ***Ijab qabul*** dari si pemesan dan orang yang menerima pesanan dengan lafal yang menunjukkan *salam*, dan hendaknya apapun yang terdapat dalam akad tersebut diselesaikan dengan musyawarah.

Dari ketiga ketentuan di atas, maka apa yang menjadi dasar tidak dibolehkannya transaksi jual beli pesanan yang dilakukan antara Lita Collection dengan Konveksi Vita Sari, adalah barang yang menjadi obyek jual beli tidak ada kejelasan dan mengakibatkan adanya salah satu pihak dirugikan, meskipun mekanisme yang dilakukan telah sesuai dengan syarat. Maka dari itu transaksi tersebut tidaklah sah.

Namun yang terpenting adalah apa yang diinginkan kedua belah pihak. Dan hal itu dapat dilakukan, yakni dengan menjembatani dua kepentingan antara kedua belah pihak. Penciptaan keseimbangan ini adalah prinsip yang tidak berubah yang didasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh :

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Artinya: “Mendatangkan kebaikan dan menghindari bahaya”

⁶Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999), 272

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis diatas maka dapat diambil kesimpulan, bahwa terdapat dua pendapat yaitu:

1. Pendapat yang memperbolehkan adalah KH. Ahmad Muhammad dan Ibu Hj. Rosidah yang berpendapat bahwa jual beli pesanan yang dilakukan oleh Vita Sari dengan Litta Collection adalah sah karena walaupun terpaksa pihak Vita Sari tetap menerima barang tersebut dan barang tersebut masih layak jual dan pihak Litta Collection tetap bertanggung jawab dengan memberikan keringanan dalam hal pembayaran sehingga dalam hal ini secara otomatis melahirkan akad baru dan mengabaikan akad yang lama. Dan karena yang lebih ditekankan adalah manfaat serta kemaslahatan kedua belah pihak.
2. Pendapat yang tidak memperbolehkan adalah KH. Abdusshamad Buchari yang berpendapat bahwa jual beli yang tidak seimbang dan terdapat unsur terpaksa adalah tidak sah karena telah hilangnya unsur *an-tharadhin* diantara mereka. karena meskipun hal tersebut pada dasarnya diperbolehkan namun pada akibatnya terdapat suatu kecacatan pada akad sebelumnya, yaitu barang yang dioesan tidak sesuai maka lebih baik transaksi tersebut tidak dilakukan.

B. Saran

1. Dari hasil penelitian secara keseluruhan, hendaknya penelitian dan kajian ini disempurnakan secara lebih komprehensif (menyeluruh), khususnya pada segi analisis hukumnya. Dan lebih dari itu, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dibaca oleh masyarakat, agar masyarakat terutama konsumen yang melakukan transaksi secara pesanan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian usaha kecil dan menengah.
2. Hendaknya untuk para pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli seyogyanya selalu bersikap jujur dan adil dan tidak merugikan antara yang satu dengan yang lain dan hendaknya setiap ada permasalahan dapat diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Dan yang paling utama hendaknya untuk para pelaku usaha dalam berdagang selalu bertumpu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan sesuai dengan aturan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mudjib, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta, Kalam Mulia, 1999
- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, Bairut, Dar-al-Fikr, 2000
- Chairuman Pasaribu dan Suhardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet I, 1994
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1989
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet 1, 2008
- Faisal Bin Abdul Aziz, *Nailul Authar : Himpunan Hadist-hadist Hukum Jilid 4 (Terjemah)*, Surabaya, Bina Ilmu, 1993
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cet 1, 2002
- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta, Magistra Insania Pers, 2004
- Ibnu Hammam, *Syarah Fathal Al-Qodir Juz VIII*, Beirut, Dar al-Kitabah Al-Ilmiyah, 1994
- Khatib Al Syarbini, *Mughni Al Muhta j III*, Beirut, Dar al-Kitabah Al-Ilmiyah, 1994
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta, Lentera Hati, 2002
- Moleong, Lexy. J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2008

Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta, Pustaka Azzam, Cet II, 2006

Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, Cet I, 2000

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999

-----, *Fiqih Muamalah*, Bandung, CV. Pustaka Setia, Cet II, 2004

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid XII, terjemah Kamaluddin A. Marzuki*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1987

Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i Juz 2*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2006